



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KOTA DI
MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf b angka 1 Keputusan Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat menunjuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota di Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi, maka perlu dibentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota di Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai persiapan, tahapan, dokumen, dan fasilitas penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KOTA DI MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

The image shows a blue circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA" around the top and "JAKARTA PUSAT" in the center. A five-pointed star is located at the bottom of the circle. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

EFNIADIYANSYAH MS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINSITRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM DI
MAHKAMAH KONSTITUSI

Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta
Pusat Di Mahkamah Konstitusi

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Efniadiyansyah MS	Pengarah Tim
2.	Roy Sofia Fatra Sinaga	
3.	Fitriani	
4.	Ahmad Husein Borut	
5.	Sahat Dohar Simanullang	
6.	Sofyan Johan	Tim Liason Officer (LO)
7.	Nancy Adriana Lenda Mamahit	Tim Penyusunan Kronologis dan Alat Bukti
8.	Bayu Nugroho	
9.	Brata Triano	
10.	Surya Saputra	
11.	Maryaningsih	
12.	Albert Sudirman	
13.	Dinda Tri Wulandari	
14.	Purwono	
15.	Abdul Manan	
16.	Desy Septiana Putri	
17.	Ayu Lathifa Salma	

Pembagian Koordinasi Wilayah

No.	Nama	Koordinator Kecamatan
1.	Nancy Adriana Lenda Mamahit	Senen
2.	Purwono	Sawah Besar
3.	Abdul Manan	Kemayoran

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



EFNIADIYANSYAH MS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH
KONSTITUSI

Uraian dalam Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kota di Mahkamah Konstitusi

KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam persiapan fasilitasi dan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota menunjuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota terdiri dari anggota KPU Kota, pejabat, dan/atau staf pada jajaran Sekretariat KPU Kota dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran;
 - b. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota menyusun rencana kegiatan yang memuat:
 - 1) jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; dan
 - 2) periode laporan pelaksanaan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
 - c. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Provinsi berkoordinasi dengan stakeholder terkait, para pihak yang berkepentingan dan/atau jajaran KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; dan
 - d. dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota wajib melakukan verifikasi data/informasi sehingga ketepatan dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota menerima Daftar Inventarisasi Masalah yang terjadi pada Tahapan Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kota di wilayah unit kerjanya.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota melakukan Advokasi, supervise dan pengawasan kepada PPK, PPS dan KPPS sebagai Upaya pencegahan terjadinya PHP Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota melakukan bimbingan teknis dan/atau rapat Koordinasi kepada PPK, PPS dan KPPS dalam rangka Penyelesaian PHP Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota melakukan Rapat Koordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS dalam rangka Penyelesaian PHP Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota melakukan pendampingan dan fasilitasi

kepada PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka Penyelesaian PHP Pemilu.

Uraian Tugas dalam Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota
di Mahkamah Konstitusi

Dalam penyelesaian PHP Pemilu, KPU Kota melalui Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menerima Permohonan dan/atau salinan Permohonan dari Tim Fasilitasi dan Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi;
- b. menyiapkan dan/atau mengumpulkan Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian PHP Pemilu kepada Tim Penyelesaian PHP Pemilu Pusat;
- c. menyiapkan dan/atau mengkoordinir Saksi, Pemberi Keterangan, dan/atau Ahli dalam hal dibutuhkan dalam penyelesaian PHP Pemilu;
- d. Melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA" at the top and "JAKARTA PUSAT" at the bottom, separated by a horizontal line. A small star is located at the bottom center of the stamp. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "EFNIADIYANSYAH MS".

EFNIADIYANSYAH MS